



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BLORA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pengelolaan Laboratorium Lingkungan yang dikelola oleh satuan kerja perangkat daerah di bidang lingkungan hidup dapat memberikan pelayanan secara optimal dan memberikan kontribusi dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka terhadap jasa pelayanan laboratorium lingkungan dimaksud, perlu dikenakan Retribusi;
 - b. bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 128 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemakaian kekayaan daerah antara lain penggunaan jasa pelayanan laboratorium lingkungan termasuk objek retribusi pemakaian kekayaan daerah, sehingga perlu diatur dengan peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA

dan

BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 16) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 24 Mei 2019

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 24 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2019 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (2-101/2019)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BLORA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Adapun pungutan daerah yang berupa pajak dan retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Salah satu sumber pendapatan yang potensial adalah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Pemakaian kekayaan daerah adalah pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain: pemakaian tanah dan/atau bangunan, pemakaian ruangan untuk pesta, pemakaian kendaraan/alat-alat berat/alat-alat milik daerah. Objek retribusi adalah setiap pemakaian kekayaan daerah yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten Blora perlu menambahkan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yaitu penggunaan jasa pelayanan laboratorium lingkungan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah yang mempunyai sertifikat akreditasi dan mempunyai identitas registrasi. Laboratorium lingkungan laboratorium lingkungan sebagai unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup memiliki peranan penting kegiatan pemantauan kualitas lingkungan di Kabupaten Blora secara berkala baik kualitas air maupun kualitas udara yang dipergunakan sebagai bahan perencanaan, evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Blora.

Dengan adanya penambahan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah untuk jasa pelayanan diharapkan dapat memberikan pelayanan secara optimal, dengan melakukan uji kualitas lingkungan dan sekaligus dapat memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 2

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 3
TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

A. PEMAKAIAN TANAH

NO	JENIS PENGGUNAAN	TARIF RETRIBUSI	KET.
1.	Tempat tinggal		
	a. Kelas I: - Tembok/permanen - Kayu b. Kelas II: - Tembok/permanen - Kayu	1% x NJOP/m ² 0,75% x NJOP/m ² 0,75% x NJOP/m ² 0,5% x NJOP/m ²	Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan
KRITERIA: a. Kelas I : lokasi pinggir jalan raya, jarak lokasi nol sampai dengan 250 meter dari jalan raya, dekat dengan fasilitas umum dan/atau atau pusat keramaian, akses jalan mudah. b. Kelas II : lokasi masuk lorong, jarak lokasi dari jalan raya di atas 250 meter, akses jalan terbatas.			
2.	Usaha		
	a. Kecil 1) Menetap a) Kota/Kabupaten b) Kecamatan c) Desa/Kelurahan 2) Tidak menetap/ non permanen dengan menggunakan sarana berdagang yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang	1% x NJOP/ m ² 0,75% x NJOP/m ² 0, 5% x NJOP/m ² Rp. 1.000,- /m ²	Per bulan Per bulan Per bulan Per Hari
	b. Menengah 1) Kota/Kabupaten 2) Kecamatan	1% x NJOP/ m ² 0,75% x NJOP/m ²	Per bulan Per bulan

NO	JENIS PENGGUNAAN	TARIF RETRIBUSI	KET.
	c. Besar 1) Kota/Kabupaten 2) Kecamatan	2% x NJOP/ m ² 1% x NJOP/ m ²	Per bulan Per bulan
3.	Mendirikan bangunan sementara untuk: a. Kegiatan sosial b. Kegiatan komersil	Rp. 2.000,00 Rp. 10.000,00	Per hari Per hari
4.	Mendirikan menara telekomunikasi, gardu, konstruksi reklame, atau sejenisnya	Sesuai dengan nilai pasar setempat dengan tarif paling rendah berdasarkan formula: - Kota/Kabupaten: 15% x nilai pasar/m ² - Kecamatan: 10% x nilai pasar / m ²	Per tahun Per tahun
5.	Perikanan	Rp. 10.000,00 / m ²	Per tahun

B. PEMAKAIAN BANGUNAN

NO	JENIS BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Kios (selain kios yang berlokasi di lingkungan pasar) : a. Kota/Kabupaten b. Kecamatan	Rp.15.000/m ² Rp.10.000/m ²	Per bulan Per bulan
2.	Los (yang berlokasi di luar lingkungan pasar)	Rp. 5.000/m ²	Per bulan
3.	Gedung: a. Perkantoran yang disewa untuk BUMD: 1. Kota/Kabupaten 2. Kecamatan b. Perkantoran yang disewa untuk umum: 1. Kota/Kabupaten 2. Kecamatan	1,5% x NJOP/m ² 1% x NJOP/m ² 5% x NJOP/m ² 2,5% x NJOP/m ²	Per bulan Per bulan Per bulan Per bulan
	c. Khusus gedung bertingkat: 1. Lantai I 2. Lantai II dan seterusnya	1% x NJOP/m ² 75% x tarif lantai I	Per bulan Per bulan

NO	JENIS BANGUNAN	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
	d. Perhelatan		
	1. Siang	Rp. 1.500.000,00	Per bulan
	2. Malam	Rp. 3.000.000,00	Per bulan
	e. Kegiatan sosial, keagamaan, pendidikan dan yang tidak bersifat mencari keuntungan/non komersial	Rp. 500.000,00	Per bulan
	f. Kegiatan komersial	Rp. 1.000.000,00	Per bulan

C. PEMAKAIAN RUMAH NEGARA GOLONGAN III

NO.	LETAK	TARIF RETRIBUSI	KETERANGAN
1.	Di Kabupaten		
	a. Luas sampai dengan 100 m ²	Rp. 2.000,- / m ²	Per bulan
	b. Luas lebih dari 100 m ²	Rp. 3.000,- / m ²	Per bulan
2.	Di Kecamatan		
	a. Luas sampai dengan 100 m ²	Rp. 1.500,- / m ²	Per bulan
	b. Luas lebih dari 100 m ²	Rp. 2.000,- / m ²	Per bulan
3.	Di Desa		
	a. Luas sampai dengan 100 m ²	Rp. 1.000,- / m ²	Per bulan
	b. Luas lebih dari 100 m ²	Rp. 1.500,- / m ²	Per bulan

D. PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT

NO	JENIS KENDARAAN BERAT	KAPASITAS	TARIF RETRIBUSI (7 Jam)
1.	Asphalt Sprayer	100 Lt.	Rp. 100.000,-
2.	Tree Whell Roller	8-10 Ton	Rp. 175.000,-
3.	Tree Whell Roller	6-8 Ton	Rp. 175.000,-
4.	Tandem Roller	2,5 Ton	Rp. 125.000,-
5.	Vib. Roller Smooth Drum	6 Ton	Rp. 250.000,-
6.	Air Compressor	-	Rp. 150.000,-
7.	Tire Roller	-	Rp. 300.000,-
8.	Water Pump	4 Inc	Rp. 75.000,-
9.	Generator set	3 KVA	Rp. 75.000,-
10.	Vib. Roller Pedestrian	0,6 Ton	Rp. 100.000,-
11.	Dump Truck	3,5 Ton	Rp. 250.000,-

NO	JENIS KENDARAAN BERAT	KAPASITAS	TARIF RETRIBUSI (7 Jam)
12.	Lubrick Truck	6 Ton	Rp. 250.000,-
13.	Flat Truck	-	Rp. 250.000,-
14.	Water Tank Truck	6.000 Lt.	Rp. 250.000,-
15.	Concrate Vib	-	Rp. 50.000,-
16.	Baby Roller	1 Ton	Rp. 100.000,-
17.	Excavator 200-7	-	Rp. 1.120.000,-
18.	Buldozer D31E	-	Rp. 805.000,-
19.	Tandem Vibro Roller	3 Ton	Rp. 200.000,-

KETERANGAN :

Besarnya tarif Retribusi untuk pemakaian kendaraan/alat-alat berat tidak termasuk upah operator dan bahan bakar.

E. LABORATORIUM LINGKUNGAN

1. TARIF PENGUJIAN KUALITAS AIR

NO	URAIAN	TARIF PEMAKAIAN		KET.
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	
I.	PARAMETER FISIKA/ KIMIA			
	1. Daya Hantar Listrik	Per-sampel	10.000	
	2. Kekeruhan	Per-sampel	15.000	
	3. Warna	Per-sampel	15.000	
	4. Suhu	Per-sampel	10.000	
	5. Salinitas	Per-sampel	15.000	
	6. Kecerahan	Per-sampel	10.000	
	7. Rasa	Per-sampel	10.000	
	8. Bau	Per-sampel	10.000	
	9. Alkalinity	Per-sampel	15.000	
	10. Carbon Dioksida	Per-sampel	15.000	
	11. Chlorida	Per-sampel	30.000	
	12. Amonia	Per-sampel	70.000	

NO	URAIAN	TARIF PEMAKAIAN		KET.
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	
	13. Nitrat	Per-sampel	30.000	
	14. Nitrit	Per-sampel	30.000	
	15. pH	Per-sampel	10.000	
	16. Phospat	Per-sampel	30.000	
	17. Sulfida	Per-sampel	30.000	
	18. Sulfat	Per-sampel	30.000	
	19. Fluorida	Per-sampel	30.000	
	20. Kesadahan	Per-sampel	30.000	
	21. Zat padat tersuspensi	Per-sampel	25.000	
	22. Zat padat terlarut	Per-sampel	15.000	
	23. Chlorine	Per-sampel	25.000	
	24. Permanganat	Per-sampel	25.000	
	25. Carbonat	Per-sampel	15.000	
	26. Bicarbonat	Per-sampel	15.000	
	27. COD	Per-sampel	80.000	
	28. BOD	Per-sampel	35.000	
	29. DO	Per-sampel	20.000	
	30. Zat Organik (KMnO ₄)	Per-sampel	20.000	
	31. Detergent	Per-sampel	50.000	
	32. Minyak dan Lemak	Per-sampel	75.000	
	33. Phenol	Per-sampel	160.000	
	34. Cyanida	Per-sampel	40.000	
	35. Silikat (SiO ₂)	Per-sampel	25.000	
	36. MBAS	Per-sampel	50.000	
	37. Acidity	Per-sampel	15.000	
	38. Natrium	Per-sampel	60.000	
	39. Kalium (K)	Per-sampel	60.000	

NO	URAIAN	TARIF PEMAKAIAN		KET.
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	
	40. Calsium (Ca)	Per-sampel	60.000	
	41. Magnesium (Mg)	Per-sampel	60.000	
	42. Barium	Per-sampel	60.000	
	43. Besi (Fe)	Per-sampel	60.000	
	44. Chromium (Cr)	Per-sampel	60.000	
	45. Chromium Hexavalent	Per-sampel	60.000	
	46. Tembaga (Cu)	Per-sampel	60.000	
	47. Mangan (Mn)	Per-sampel	60.000	
	48. Nikel (Ni)	Per-sampel	60.000	
	49. Timbal (Pb)	Per-sampel	60.000	
	50. Seng (Zn)	Per-sampel	60.000	
	51. Cadmium (Cd)	Per-sampel	60.000	
	52. Alumunium (Al)	Per-sampel	60.000	
	53. Arsen (As)	Per-sampel	60.000	
	54. Boron (Bo)	Per-sampel	60.000	
	55. Air raksa (Hg)	Per-sampel	90.000	
	56. Selenium (Se)	Per-sampel	60.000	
	57. Silver (Ag)	Per-sampel	60.000	
	58. Cobalt (Co)	Per-sampel	60.000	
	59. Logam lainnya	Per-sampel	60.000	
II.	PARAMETER BIOLOGI			
	1. Detergent sebagai MBAS	Per-sampel	50.000	
	2. Senyawa Fenol sebagai fenol	Per-sampel	50.000	
	3. Minyak dan Lemak	Per-sampel	100.000	
III.	PARAMETER MIKROBIOLOGI			
	1. Total Coliform	Per-sampel	90.000	

NO	URAIAN	TARIF PEMAKAIAN		KET.
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	
	2. Fecal Coli	Per-sampel	110.000	
IV.	PENGUJIAN 6 PARAMETER AIR LIMBAH DARI KEGIATAN EKONOMIS			
	pH, TSS, BOD, COD, suhu, minyak dan lemak	Per-sampel	250.000	

2. TARIF PENGUJIAN KUALITAS UDARA

NO	URAIAN	TARIF PEMAKAIAN		KET.
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	
I.	PENGUJIAN KUALITAS UDARA			
	1. Debu PM 10	Per-sampel	500.000	
	2. Debu PM 10 (24 jam)	Per-sampel	1.000.000	
	3. Debu PM 2,5	Per-sampel	500.000	
	4. Debu PM 2,5 (24 jam)	Per-sampel	1.000.000	
	5. Debu TSP (24 jam)	Per-titik	1.000.000	
	6. Debu + Timbal	Per-sampel	350.000	
	7. Sulfur Oksida (SOx)	Per-sampel	60.000	
	8. Nitrogen Oksida (NOx)	Per-sampel	60.000	
	9. Oksida/ Ozon (Ox/ O ₃)	Per-sampel	60.000	
	10. Amoniak (NH ₃)	Per-sampel	60.000	
	11. Karbon Oksida (COx)	Per-sampel	60.000	
	12. Karbon Monoksida (CO)	Per-sampel	60.000	
	13. Hidrogen Sulfida (H ₂ S)	Per-sampel	500.000	
	14. Gas Metan	Per-sampel	250.000	
	15. Opasitas	Per-sampel	250.000	
	16. Partikulat	Per-sampel	250.000	

NO	URAIAN	TARIF PEMAKAIAN		KET.
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	
	17. Kondisi Fisik (temperatur, kelembaban, arah angin, kecepatan angin, tekanan)	Per-sampel	100.000	
II.	PENGUJIAN FAKTOR FISIK LINGKUNGAN			
	1. Kebisingan 24 jam	Per-titik	500.000	
	2. Intensitas kebisingan (menggunakan Noise Dosimeter)	Per-sampel	200.000	
	3. Intensitas kebisingan sesaat	Per-titik	100.000	
	4. Getaran	Per-titik	100.000	

3. TARIF PENGUJIAN KUALITAS TANAH

NO	URAIAN	TARIF PEMAKAIAN		KET.
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	
1.	pH	Per-sampel	7.000	
2.	Syarat kapur	Per-sampel	70.000	
3.	Nitrogen (N)	Per-sampel	75.000	
4.	Nitrat (NO ₃)	Per-sampel	75.000	
5.	Phospat (P)	Per-sampel	75.000	
6.	Magnesium (Mg)	Per-sampel	70.000	
7.	Calsium Carbonat (Ca CO ₃)	Per-sampel	74.000	
8.	Calsium (Ca)	Per-sampel	70.000	
9.	Alumunium (Al)	Per-sampel	70.000	
10.	Amoniak sebagai N	Per-sampel	75.000	
11.	Amoniak sebagai NH ₃	Per-sampel	75.000	
12.	Amoniak sebagai NH ₄	Per-sampel	75.000	
13.	Chlorida (Cl)	Per-sampel	74.000	

NO	URAIAN	TARIF PEMAKAIAN		KET.
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	
14.	Tembaga (Cu)	Per-sampel	73.000	
15.	Besi (Fe)	Per-sampel	70.000	
16.	Mangan (Mn)	Per-sampel	70.000	
17.	Sulfur (S)	Per-sampel	75.000	
18.	Sulfat (SO ₄)	Per-sampel	75.000	
19.	Kalium (K)	Per-sampel	75.000	
20.	Humus	Per-sampel	70.000	

4. TARIF BIAYA PENGAMBILAN SAMPEL

NO	URAIAN	TARIF PEMAKAIAN		KET.
		SATUAN PEMAKAIAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)	
1.	Kecamatan Blora	Per-sampel	150.000	
2.	Kecamatan Jepon, Kecamatan Tunjungan, Kecamatan Banjarejo	Per-sampel	200.000	
3.	Kecamatan Jiken, Kecamatan Bogorejo, Kecamatan Sambong, Kecamatan Banjarejo, Kecamatan Ngawen, Kecamatan Kunduran	Per-sampel	250.000	
4.	Kecamatan Cepu, Kecamatan Kedungtuban, Kecamatan Todanan, Kecamatan Jati, Kecamatan Randublatung, Kecamatan Kradenan	Per-sampel	300.000	

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO